

EFEKTIVITAS PEMBINAAN MORAL SPIRITUAL BAGI ANAK BERMASALAH DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II KOTA BANDUNG

Yuyun Yuningsih¹, Sumardani², Uga Pratama G³, Ikhsan Maulana⁴, Usman Hermawan⁵

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan pembinaan moral dan spiritual di Lapas Anak Kelas II Sukamiskin. Anak yang baru pertama kali ditetapkan sebagai narapidana tentunya akan dituntut untuk mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan peraturan Lapas yang sangat menekan. Disamping hukuman yang telah ditetapkan, rutinitas kehidupan sosial bersama dengan narapidana lain juga perlu mendapat perhatian pihak lapas, melihat aspek pembinaan mental spiritual, yang bertujuan merubah perilaku abnormal yang mereka lakukan, seperti kejahatan, pemerasan, pemerkosaan dan lainnya yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, Informan pada penelitian ini adalah Kepala Lapas dan pengurus bidang Pembinaan. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa pembinaan mental spiritual merupakan suatu terapi yang wajib mereka ikuti selama berada di dalam lapas, dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan setelah keluar mereka tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan norma sosial. Pembinaan mental spiritual dilakukan dalam bentuk ceramah keagamaan, pengajian rutin bagi yang beragama Islam dan bagi yang non muslim disesuaikan, kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk merubah perilaku mereka agar sesuai dengan norma-norma dan nilai nilai sosial yang berlaku di masyarakat serta untuk menambah keimanan mereka. Dengan demikian, mereka akan jera untuk tidak mengulangi perbuatan yang merugikan dirinya, keluarganya dan masyarakat. Berhasil tidaknya kegiatan tersebut bisa dilihat dari efektifitas pelaksanaan kegiatannya. Lembaga rehabilitasi kelas II Sukamiskin yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada anak berhadapan dengan hukum, juga harus bekerja sama dengan lembaga yang lain dalam memerikan upaya perlindungan sosial. Adapun target khusus dari penelitian ini adalah memberilakan upaya pelayanan sosial yang terbaik bagi anak dalam rangka memenuhi hak-hak anak.

Kata Kunci: Efektifitas, Pembinaan Mental Spiritual, Anak Berhadapan Dengan Hukum

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the implementation of moral and spiritual development in Class II Sukamiskin Children's Prison. Children who are appointed as prisoners for the first time will of course be required to be able to adapt and socialize with very pressing prison regulations. In addition to the punishment that has been set, the routine of social life together with other inmates also needs to get the attention of the prison, looking at aspects of mental and spiritual development, which aims to change the abnormal behavior they do, such as crime, extortion, rape and others that should not be done by a child. . The research method used is qualitative research, the informants in this study are the head of the prison and the management of the field of coaching. The results of the discussion explain that mental-spiritual development is a therapy that they must follow while in prison. By participating in this activity, it is hoped that after they leave, they will not repeat acts that violate religious norms and social norms. Mental-spiritual guidance is carried out in the form of religious lectures, regular recitations for Muslims and for non-Muslims adjusted, these activities are carried out to change their behavior to conform to social norms and values prevailing in society and to increase their faith. . Thus, they will be deterred from repeating actions that harm themselves, their families and society. The success or failure of these activities can be seen from the effectiveness of their implementation. The Sukamiskin class II rehabilitation institution, which has the authority to provide services to children in conflict with the law, must also cooperate with other institutions in providing social protection measures. The specific target of this research is to provide the best social service efforts for children in order to fulfill children's rights.

Keywords: Effectiveness, Spiritual Mental Development, Children Face the Law

¹ Dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAS

² ibid

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAS

PENDAHULUAN

Anak menjadi nakal karena belum mampu melakukan kontrol emosi secara lebih tepat dan mengekspresikan emosi dengan cara-cara yang tidak bisa diterima masyarakat. Anak yang memiliki konsep diri akan melakukan perbuatan positif yang diharapkan masyarakat. Sementara, konsep diri negatif akan membuat anak cenderung melanggar peraturan dan norma-norma masyarakat, dan akhirnya terlibat dalam kenakalan atau perbuatan melanggar norma dan nilai. Seiring dengan perubahan teknologi yang tidak terbendung kemajuannya, membuat banyak perilaku-perilaku yang ditiru justru perbuatan negatif dari adaptasi teknologi tersebut. Dengan demikian, mereka terseret dalam pergaulan yang negative, seperti penggunaan obat terlarang, pergaulan sek bebas, perkelahian, pencurian dalam perbuatan pelanggaran norma lainnya, yang menyeret mereka ke dalam tindakan kriminal dan berurusan dengan hukum dan berakhir dengan masuknya mereka ke dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini mengindikasikan tingkat kecerdasan mental dan spiritual yang dimiliki oleh anak yang melakukan kejahatan masih terbilang rendah karena salah satu ciri dan kecerdasan spiritual adalah munculnya kesadaran pada diri anak dalam setiap langkah dan perilaku yang ditempuh dalam kehidupan sehari-harinya. Beberapa faktor penyebab kenakalan pada anak tersebut seringkali membuat anak terjerumus terlalu dalam. Tidak adanya peringatan atau tindakan tegas terhadap anak yang terlibat dalam kenakalan tersebut justru akan membuat anak semakin jauh terlibat dalam kenakalan. Hal seperti ini dapat memunculkan keberanian anak untuk terlibat dalam kenakalan yang menjurus ke tindak pidana.

Akhir-akhir ini jumlah persoalan anak di Indonesia cukup beragam. Hal yang paling menakutkan adalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sepanjang tahun 2011 sampai 2017

terdapat 9.266 kasus. Dari tahun ke tahun, jumlah yang paling banyak yaitu pada tahun 2014. Dimana jumlah kasus ABH mencapai 2.208. Paling tinggi kedua pada 2013 yaitu sebanyak 1.428 kasus. Dimana jumlah kasus ABH mencapai 2.208. (NU Online pada situs online <http://www.nu.or.id/>)

Pelaksanaan pembinaan mental rohani, bagi ABH yang muslim, setiap anak wajib mengikuti secara rutin setiap hari melalui pendidikan pesantren Miftakhul Jannah dalam pelaksanaannya mengadakan kerjasama dengan berbagai yayasan Swasta dan Pemerintahan yang terkait keagamaan (Wawancara, 2020). Jumlah anak yang ada di LPKA Kelas II Kota Bandung data 2020 adalah 119, pencurian 7 orang, pembunuhan 8 orang, perampokan 11 orang, kejahatan terhadap kejahatan 29 orang, perlindungan anak 43 orang, narkoba 17 orang, penganiayaan 2 orang, pelanggaran lalulintas 1 orang dan kesehatan 1 orang. (Sumber: Data laporan LPKA Kelas II Kota Bandung).

Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kota Bandung ini di bawah Kementrian Hukum dan HAM, dimana lembaga ini melakukan assesment terhadap anak-anak yang terjerat kasus tindak pidana. Lembaga ini juga dijadikan tempat untuk anak yang menjalani masa pidananya. Ketika sedang menjalani masa pidananya di LPKA, anak tetap mendapatkan haknya. Hak dalam pendidikan, dimana LPKA Kelas II Kota Bandung menyediakan pendidikan formal dan informal bagi ABH.

Penelitian terkait pembinaan mental spritual yang dilakukan oleh Hidayat, Muh. Rizqi (2011) dengan judul pembinaan Kecerdasan spiritual narapidana melalui pendidikan agama Islam di lembaga pemasyarakatan penelitian ini menekankan pada aspek kepribadian dan keterampilan. Pembinaan tersebut bertujuan untuk membina individu yang mampu menjalani hidup dengan mandiri tanpa merusak hak asasi orang lain sekaligus menjadikannya pribadi yang bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penelitian lain tentang efektivitas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana dilakukan oleh Ni Made Destriana Alviani dkk (2015) hasil penelitiannya menyatakan kondisi pembinaan terhadap waga binaan di lapas pemasyarakatan Lapas Klas II Denpasar tidak berjalan baik, karena lembaga pemasyarakatan kondisinya memprihatinkan.

Sementara, penelitian yang membahas mengenai Strategi Dakwah dalam Pembinaan Spiritual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa Gowa yang dilakukan Faridah (2014) yang bertujuan untuk menganalisis bentuk pelaksanaan dakwah dan upaya pembinaan spiritual Narapidana hasilnya sebagai berikut keterpaduan antara aturan yang diterapkan dengan aktivitas dakwah, dianalisis dari (1) Bentuk pelaksanaan dakwah yang dilakukan berupa dakwah lisan, tulisan dan tindakan. (2) Upaya pembinaan spiritual Narapidana meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembinaan (3) Faktor pendukung efektivitas dakwah berupa (a) Kompetensi dan kualifikasi pembina, (b) Kualifikasi dai/daiah, (c) Partisipasi pihak lembaga dalam pembinaan, (d) Integrasi antara aturan dan aktivitas dakwah, (e) Kondisi real lembaga pemasyarakatan, (f) Ketulusan dai/daiah dalam pembinaan, (g) Kebutuhan narapidana akan dakwah, (h) Waktu pembinaan

Sementara, penelitian yang peneliti lakukan mengkaji tentang efektifitas pembinaan mental Spiritual I Pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menjalani masa hukuman di LPKA Kelas II Kota Bandung dari sudut pandang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

PERUMUSAN MASALAH

Penelitian ini di memfokuskan pada pembahasan efektivitas pelaksanaan pembinaan mental dan spriritual bagi anak bermasalah dengan hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung. Dari pembatasan

masalah di atas, maka secara spesifik perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana efektivitas pelaksanaan pembinaan mental dan spriritual bagi anak bermasalah dengan hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung.

TUJUAN PENELITIAN

- a. Menggambarkan pelaksanaan pembinaan moral spriritual bagi anak bermasalah dengan hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung
- b. Menggambarkan efektifitas pelaksanaan pembinaan moral spriritual bagi anak bermasalah dengan hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung
- c. Menggambarkan hambatan dan upaya dalam mencapai efektifitas pembinaan moral spriritual bagi anak bermasalah dengan hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan bagaimana dimensi efektifitas pembinaan mental Spiritual yang terjadi pada anak yang berhadapan dengan hukum. Peneliti melakukan penelitiannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Bandung.

Menurut Cresswell (2010:4) penelitian kualitatif yaitu: "Penelitian kualitatif yaitu metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan". Penelitian ini berisi penjelasan tentang data yang diperoleh dari

lapangan kemudian data tersebut diamati dan diolah dan akan dijelaskan kembali sesuai dengan hasil penelitian.

Subjek yang akan diteliti dalam penelitian kualitatif disebut informan. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Lapas dan pengurus bagian Pembinaan Mental spiritual di LPKA Kelas II Kota Bandung. Informan dalam penelitian ini bukanlah subjek yang akan mempresentasikan kelompoknya, jadi jumlah informan bukanlah tentang banyak atau tidaknya orang yang bisa menjadi perwakilan dari suatu kelompok. Pembahasan mengenai para partisipan dan lokasi penelitian dapat mencakup empat aspek yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman (1994) dalam Creswell (2014:253) yaitu: *Setting* (lokasi penelitian), aktor (siapa yang akan diobservasi dan diwawancarai), peristiwa (kejadian apa saja yang dirasakan oleh aktor yang akan dijadikan topik wawancara dan observasi), dan proses (sifat peristiwa yang dirasakan oleh aktor dalam lokasi penelitian).

Identifikasi lokasi-lokasi atau individu-individu sengaja dipilih oleh peneliti, gagasan dibalik penelitian kualitatif adalah memilih dengan sengaja dan penuh perencanaan (*purposive select*) yang artinya pemilihan *setting*, aktor, serta penentuan peristiwa dan proses yang menjadi fokus penelitian dibuat dengan dasar kepentingan penelitian dan perencanaan yang matang sehingga peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan 1) studi dokumentasi, studi lapangan dan wawancara mendalam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

LPKA Bandung terletak di antara Lembaga Pemasyarakatan Khusus Tipikor Kelas I Sukamiskin, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Bandung, dan RUPBASAN Bandung,

LPKA mulai beroperasi pada tanggal 8 April Tahun 2013, dengan Luas tanah 18.200 m², daya tampung LPKA sekitar 468 penghuni.

Didirikan dengan nama awal Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung, pada awal pengoperasiannya hanya dapat menampung 48 anak. Melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor M.HH-04.OT.01.01 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun, Banyuasin, Kayu Agung, Gunung Sindur, Bekasi, Banjar, Cilegon, Bontang, Lapas Narkotika Kelas III Langsa, Langkat, Muara Sabak, Pangkal Pinang, Kasongan dan LPKA Kelas III Bandar Lampung dan Bandung.

LPKA Kelas II Bandung diresmikan secara nasional oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 05 Agustus 2015, perubahan Kelas serta Nomenklatur Lapas Anak menjadi LPKA ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2015 melalui PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI , NOMOR: 18 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI TATA KERJA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK.

Letak Geografis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung terletak di Jl.Pacuan Kuda no. 3A, Arcamanik Bandung, Sebelah Utara Berbatasan dengan Lapas Wanita Bandung, Sebelah Selatan Rumah Dinas Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Sebelah Barat Jalan Pacuan Kuda dan Disebelah Timur Perumahan Warga. Wilayah kerja : Kantor Wilayah Hukum dan Ham RI Jawa Barat. Tugas Pokok & Fungsi : melaksanakan Pelayanan, perawatan, pembinaan dan Pendidikan ,terhadap Anak Didik Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Kapasitas hunian LPKA Bandung adalah 408 anak, sampai dengan saat ini tanggal 17 Oktober 2020 jumlah anak tahanan dan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung adalah 119 anak, dengan rincian:

Tabel 1.1
Kapasitas Hunian di LPKA Bandung

Anak Tahanan	Jumlah Anak	Anak Pidana	Jumlah anak
A I (Penyidik)	7 anak	B I: 107 anak < 18 : 57 anak > 18 : 50 anak	107 anak
AII (Kejari)	8 anak	B Ila : 12 anak < 18 : 9 anak > 18 : 3 anak	12 anak
AIII (P N)	2 anak	B I Ib : 0 anak	0 anak
A IV (P T) :	0	B III : 0 anak	
A V(MARI) :	0		
A I (Penyidik) :	7 anak		
AII (Kejari) :	8 anak		
Jumlah	53 anak	Jumlah 66	119 anak

Sumber: Hasil Penelitian 2021

Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun (Pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak);. Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana,

bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

- Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- Penyerahan kepada seseorang;
- Perawatan di rumah sakit jiwa;
- Perawatan di LPKS;
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- Perbaikan akibat tindak pidana.

Semua peraturan di atas merupakan pedoman bagi petugas LPKS dan kepala LPKS untuk melaksanakan tugasnya, mereka sudah disumpah tidak melanggar aturan tersebut, dan tidak memberikan informasi kepada masyarakat umum terkait masa tahanan dan keberadaan ABH yang ada di LPKS. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pembinaan di LPKS terkait persyarakatan dan tatakelola ABH yang sudah dititipkan kepada pihak LPKS harus dibina sesuai prosedur.

Kepala lapas bagian pembinaan menjelaskan kepada peneliti bahwa persyaratan anak masuk ke LPKS adalah anak-anak sebagai pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA), diantaranya adalah Perawatan di LPKS, dan Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

Penjelasan di atas menunjukan bahwa anak anak sebagai titipan Kejari atau anak anak yang sudah diponis dipengadilan, atau yang masih dalam proses penyidikan merupakan anak anak yang

harus mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan anak, yang tetap dan dapat hak dan kewajiban anak. Terkait Agama yang dianut oleh anak-anak binaan LPKS beragam, dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.2
Agama Yang Dianut Anak Binaan Lpka Bandung

No	Agama	Jumlah
1	Islam	111
2	Kristen Khatolik	8
3.	Budha	
		119

Sumber: Hasil Penelitian 2021

Berdasarkan hasil penelitian, agama yang dianut oleh anak berhadapan hukum yang sedang di bina di LPKA Bandung mayoritas beragama Islam dan hanya delapan orang yang beragama Kristen khatolik, tetapi pembinaan spiritual tetap dilaksanakan untuk muslim dan non muslim, dengan mendatangkan Pembina dari masing masing agama yang dianut, hal ini juga diperlukan untuk mendata pembinaan bidang mental spiritual yang harus diselenggarakan secara rutin. Sedangkan terkait pendidikan anak juga beragam, dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1.3
Pendidikan Anak Binaan LPKA Bandung

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD/SD	28
2	SMP	40
3.	SMA/SMK	51
		119

Sumber: Hasil Penelitian 2021

Berdasarkan hasil penelitian, pendidikan anak-anak binaan LPKA kelas II Kota Bandung mayoritas berpendidikan tingkat SMA/SMK , sementara yang tamatan sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 40 orang, dan sisanya tidak tamat sekolah dasar (SD), bagi mereka yang

belum menamatkan sekolah dasar pihak lapas memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk melanjutkan sekolah dengan program paket A dan B, kegiatan ini bisa terselenggara atas kerja sama dengan beberapa sekolah yang direkomendasi oleh dinas pendidikan kota Bandung dengan sistem pengajaran guru2 yang ditugaskan datang ke lembaga dan mengajar di LPKA dan fasilitas kelas yang dibuat oleh pihak lembaga.

Program Pembinaan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum terdiri dari

- **Program Pendidikan Sekolah Layanan Khusus**

Sekolah Layanan Khusus di LPKA, ditujukan untuk anak-anak dalam jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, menginduk ke SMA Langlang Buana (untuk non kejuruan), SMK Negeri PU Bandung (untuk Jurusan Outomotif dan Perbengkelan) dan SMK Negeri Pertanian Lembang (untuk jurusan pertanian, pertanaman dan perikanan) , hal ini terlaksana atas bantuan dari Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Barat.

- **SMP Terbuka**

Sekolah Menengah Pertama Terbuka di LPKA menginduk ke SMP Negeri 08 Bandung, hal ini terlaksana atas bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung , sebagai implementasi dari adanya Nota Kesepahaman antara Kementrian Hukum dan HAM RI dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor : M.HH-08. HM.05.02 TAHUN 2015, Nomor: 02/IV/NK/2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Balai Pemasarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan, sebagai implementasi dari adanya Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Pedoman Pendidikan Layanan Khusus (PLK) untuk anak Berhadapan dengan Hukum Di LPKA

- **Sekolah pendidikan khusus**

Sekolah Pendidikan Khusus di LPKA, ditujukan untuk anak-anak dalam jenjang pendidikan Sekolah Dasar, untuk pendidikan sekolah dasar mengingat usia anak sudah di atas usia anak SD, maka jenjang pendidikan untuk mereka berupa Paket A, melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sekolah Pendidikan Khusus, Paket A di LPKA Bandung saat ini mempunyai anak didik 33 (tiga puluh tiga) anak.

- **Program Pembinaan:**

- Pembinaan Mental Rohani, yang muslim setiap anak wajib mengikuti secara rutin setiap hari melalui pendidikan pesantren Miftakhul Jannah dalam pelaksanaannya mengadakan kerjasama dengan berbagai yayasan Swasta dan Pemerintahan yang terkait keagamaan.
- Pembinaan Intelektual dan Wawasan Kebangsaan; Adapun untuk meningkatkan Intelektual dan wawasan kebangsaan para Anak Didik, maka diadakan: kursus-kursus yang diselenggarakan atas kerjasama dengan pihak LSM maupun partisipan-partisipan yang peduli dengan anak antara lain: kursus bahasa Inggris, pelatihan menulis artikel, pemberian motivasi, dll. Untuk Wawasan Kebangsaannya melalui pendidikan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan, pendidikan Kepramukaan, dimana didalamnya mencakup pelatihan baris berbaris.

- **Program Pembinaan Olahraga dan Keseniaan**

Secara rutin setiap hari dilakukan kegiatan olah raga seperti Senam pagi, sedangkan olah raga lainnya seperti futsal,

badminton, dan tenis meja yang diharapkan dilakukan secara bergiliran, sebagian besar belum terlaksana dikarenakan keterbatasan alat kesenian dan Olah Raga yang dimiliki oleh LPKA Bandung, untuk kesenian yang bisa dilaksanakan adalah latihan Calung, nasyid, marawis, dll.

- **Program Pembinaan Kemasyarakatan / Sosial.**

Untuk menunjang Sistem Pemasyarakatan yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan anak sebagai individu, dan anggota masyarakat maka dalam melaksanakan program tersebut kepada para Anak Didik diberikan: kesempatan untuk mengikuti event-event diluar LPKA yang diselenggarakan oleh mitra atau LSM (LAHA) dan instansi luar melalui program Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas (CMB), Pelepasan Bersyarat (PB), dll. event-event yang pernah diikuti antara lain: Lomba nasyid seluruh Lapas dan Rutan se-Jawa Barat (juara I).

- **Program Pembinaan Kemandirian**

Melalui program Latihan Ketrampilan: diantaranya Penjahitan, peternakan, Montir/Bengkel Motor dan Mobil, pertamanan, Perikanan, Gunting Rambut, pelatihan pembuatan lampu lampion, sablon, pembuatan kerajinan mainan anak2 dari koran bekas, melukis, kursus servis HP, dll

- **Program Pembinaan Mental Spiritual**

Pelaksanaan pembinaan spiritual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung Jalan Pacuan Kuda No.3A Bandung.(LPKA), berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan terdapat bentuk pembinaan spiritual yakni dakwah lisan, yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kantor Dep.

Agama, Dewan Dakwah Jabar, Majelis Ulama Indonesia wil Jabar, Darul Qur'an, Lembaga Pengkajian Qur'an, Pewakaf Al Qur'an, Tadabur Qur'an, dll. Bentuk pelaksanaan pembinaan tersebut dapat dilihat dalam skema berikut:



Gambar 1. Skema Bentuk Pembinaan Spiritual Metode Dakwah di di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandung Jalan Pacuan Kuda No.3A Bandung.

Berdasarkan Permen No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan pasal 3 bahwa setiap narapidana wajib mengikut seluruh kegiatan yang diprogramkan oleh pihak lembaga pemsarakatan. Program pembinaan kepribadian yang diprogramkan oleh pihak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandung Jalan Pacuan Kuda No.3A Bandung, seperti ceramah, sholat dan baca tulis al qur'an. Adapun yang dijelaskan yaitu ceramah yaitu sebagai berikut :

- **Ceramah**

Ceramah merupakan salah satu kegiatan yang tertulis di SOP pelaksanaan pembinaan kepribadian berdasarkan dengan Kep.Dirjen Pemasarakatan Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana. Ceramah merupakan proses penyampaian ajaran agama, baik yang bersifat larangan maupun yang bersifat perintah dan anjuran kepada warga binaan sebagai obyek dakwah dengan menggunakan lisan sebagai alat. Peneliti melihat proses pembinaan moral dan spiritual agama Islam yang rutin selalu dilaksanakan setiap hari senin sampai dengan sabtu yaitu dengan ceramah. Warga binaan selalu dihimbau setiap hari senin sampai dengan sabtu oleh pihak lembaga pemsarakatan untuk mengikuti pembinaan kepribadian. Kemudian

warga binaan yang ikut hadir dalam pembinaan kepribadian tersebut mengisi absensi yang telah disediakan oleh pihak lembaga pemsarakatan. Proses selanjutnya dai memberikan ceramah agama kepada warga binaan yang berlangsung 125 menit di Mesjid At – Taubah

- **Dai Dan Majelis Dawah**

Dai merupakan orang yang melakukan dakwah, atau dapat diartikan sebagai orang yang menyampaikan pesan dakwah kepada warga binaan. Peneliti melihat dai yang memberikan pembinaan moral dan spiritual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandung Jalan Pacuan Kuda No.3A Bandung. Melakukan Kerjasama dengan Kementrian Agama Kota Bandung dalam hal persetujuan penyelenggaraan Pondok Pesantren Miftakhul Jannah di LPKA Bandung: Nomor Kd.10.19/1/PP.007/338/2014 tanggal 04 february 2014 dan BPFSSK untuk pembimbing agama Kristen. Tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan bahwa pihak lembaga pemsarakatan wajib menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau badan - badan kemasyarakatan dalam pembinaan kepribadian. Peneliti mendapatkan data dari pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandung Jalan Pacuan Kuda No.3A Bandung. bahwa telah menjalin kerjasama dengan lembaga dakwah di kota Bandung Dewan Dakwah Jabar, Majelis Ulama Indonesia wil Jabar, Darul Qur'an, Lembaga Pengkajian Qur'an, Pewakaf Al Qur'an, Tadabur Qur'an, dll. Kerjasama yang dilakukan berupa tenaga pengajar untuk membina warga binaan. Adapun asal lembaga dakwah para dai yang menyampaikan ceramah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandung, maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 1.4
Lembaga Dawah dan Para Da'i

No	Nama Da'i	Majelis Dakwah
1.	Ustad Bobi	Miftahul Jannah
2.	Ustad Tjatur	SMPIT Al Biruni
3.	Ustad Soni Takmir	Masjid Maos Moh. Thoha
4.	Ustad Iman Fathan	Dewan Dakwah Indonesia (DDI) Kota Bandung
5.	Ustad Khaeruman	Dewan Dakwah Indonesia (DDI) Kota Bandung
6.	Ustad Acim Angga	Lembah Qur'an Cijapati
7.	Ustad Koko Rahmat	Mesjid Lautze
No	Nama Pastur/.... (non muslim?)	
1	DR. Alex s	Badan Kerjasama Pelayanan Firman Kristen Katolik (BKSPFKK)

Sumber: Hasil Penelitian 2021

- **Materi Ceramah**

Peneliti melihat, mendengarkan dan mewawancarai para dai mengenai materi ceramah yang disampaikan. Bahwa materi ceramah bersumber pada Al - Qur'an yang merupakan sumber petunjuk sebagai landasan Islam, karena itu sebagai materi utama dalam berdakwah. Kemudian As - Sunnah (Hadis) merupakan sumber kedua dalam Islam. Hadis merupakan penjelasan - penjelasan dari Nabi dalam merealisasikan kehidupan berdasar Al - Qur'an. Dengan menguasai Al - Qur'an dan hadis maka seorang dai telah memiliki bekal dalam menyampaikan tugas dakwah. Materi ceramah yang disampaikan para dai kepada warga binaan di pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 1.5
Materi Pembinaan Yang Diberikan

No	Nama Dai	Materi Agama
1	Ustad Bobi	Adab Ahlaq
2	Ustad Tjatur	Sejarah Islam dan Hikmah
3	Ustad Soni Takmir	Tahsin
4	Ustad Iman Fathan	Tadabur Qur'an
5	Ustad Khaeruman	Tauhid
6	Ustad Acim Angga	Fikih, shalat dan Thaharah
7.	Ustad Koko Rahmat	Fikih dan Motivasi Islam
8	Ustad Bobi	Adab Ahlaq
9	Ustad Tjatur	Sejarah Islam dan Hikmah

Sumber: Hasil Penelitian 2021

Berdasarkan tabel di atas, materi pembinaan mental spiritual yang diberikan kepada Anak Bermasalah Dengan Hukum (ABH) terdiri dari materi Adab Ahlaq, menurut hasil wawancara dengan ustad/dai :

"ini penting diberikan sebagai bekal untuk merubah perilaku yang ditampilkan oleh anak binaan pada saat pertama masuk anak binaan tidak memiliki sopan santun, tidak merasa takut dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan yang meresahkan masyarakat. Setelah diberikan materi adab ahlaq, anak binaan mulai merubah prilakukan lebih sopan, tertib, dan menghargai orang lain."

Demikian juga dengan materi-materi lainnya diberikan setiap hari dan wajib untuk diikuti oleh semua anak binaan yang ada di LPKA Kelas II Kota Bandung.

- **Metode Ceramah**

Metode berarti cara yang diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud. Kemudian metode ceramah merupakan

cara penyampaian para dai kepada warga binaan tentang materi ceramah, maka dapat dilihat pada tabel berikut: ceramah langsung dan interaktif.

- **Media Ceramah**

Media ialah alat atau wahana yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Untuk itu berkomunikasi bermedia adalah komunikasi yang menggunakan saluran atau sarana untuk meneruskan suatu pesan kepada komunikan yang jauh tempatnya dan atau banyak jumlahnya. Kemudian media ceramah yang digunakan oleh para dai untuk menyampaikan materi ceramah kepada para warga binaan adalah infokus dan alat peraga.

Hambatan Pelaksanaan Efektifitas Pembinaan

Demikian pula hal-hal teknis terkendalanya Pembinaan di di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandung (LPKA) dapat pula disebabkan karena :

- a) Regulasi tentang pemenuhan hak anak yang belum optimal , terutama regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.
- b) Pengalokasian penganggaran yang terbatas dalam pelaksanaan Pola Pembinaan anak di LPKA
- c) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembinaan anak di LPKA
- d) Tingkat Sinerginitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak dan Pola pembinaan di LPKA khususnya dalam bidang pemenuhan hak Pendidikan , hak layanan kesehatan dan hak tumbuh kembang.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sisi masukan (input), merupakan implementasi dari pelaksanaan program yang dilaksanan di LPKA Kelas II Bandung berupa kegiatan pembinaan mental spiritual berupa berbagai kegiatan keagamaan seperti: ceramah, metode pengajaran, kapasitas

penceramah serta jadwal keguatan secara keseluruhan sudah bisa diikuti dengan baik, hanya biaya operasional yang di sediakan oleh lembaga, masih kurang memadai. Proses kegiatan dilakukan setiap hari dan wajib diikuti oleh seluruh anak binaan, sebelum diberi pembinaan pemahaman dan perilaku mereka memang tidak mengetahui nilai-nilai dan norma- norma agama, sehingga mereka tidak punya pegangan hidup. Proses pembinaan yang diberikan menghasilkan perubahan perilaku dari para anak binaan, dan mereka sudah bisa beradaptasi dengan kebiasaan kebiasaan beribadah seperti sholat bersama, mengaji dan mengikuti dan mendengarkan ceramah. Dengan demikian diharapkan mereka setelah selesai hukuman, mereka tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar aturan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. I. (2015). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Aipasa, M. (2011). *Social Case Work*. Koperasi Mahasiswa STKS Bandung. Bandung.
- Ali, M., & Ansori, M. (2014). *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Agustiani, Hendriati, 2009 psikologi perkembangan, Bandung:Refika Aditama
- Amir An-Najar, Psikoterapi Sufistik dalam Kehidupan Modern, terj. At-Tashawuf AnNafsi, (Jakarta: Hikmah, 2002), hal. 202. 2
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

-(2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwike Putri Hilman dkk (2017) [178212-ID-pengalaman-menjadi-narapidana-remaja-di.pdf](#)
- Dony Pribadi (2018) [276851-perlindungan-terhadap-anak-berhadapan-de-f3144a87.pdf](#)
- Gerungan. (2009). *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hidayat M.Rizky (2011). <http://digilib.uinsby.ac.id/21594/>
- Hude, M. D. (2008). *Emosi (Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusia di dalam Al-Qur'an)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Hurlock, E. B. (2006). *Psikologi Perkembangan Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Kartono, K. (2017). *Patologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mardiasmo.(2017).<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3454/2/222015153> Sabtu 20/2/21 jam 17.45
- Mirja Maulana (2017) [1520010017_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](#)
- Ni Made Destrina (https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawic ara/article/view/15359
- PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG REHABILITASI SOSIAL DAN REINTEGRASI SOSIAL BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. [bn1642-2018.pdf](#)
- Richard M. Steers, (1999) , Efektivitas Organisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta h.53
- Soekanto (2013). Pengantar Sosiologi, Lubis, N. L. (2016). *Depresi Tinjauan Psikologis*. Jakarta: K E N C A N A.
- Siful akhyar dkk (2018) Pembinaan Menyal Sritual Santri Di Pesantren Modern Unggulan Terpadu Darul Mursyad Kabupaten Tapanuli Selatan Silaban, Yessi Carolina (2018) [140902045.pdf](#)
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Lux (Semarang: CV Widya Karya, 2002)
- Tri Wiganda Iefan dkk (2019) [320-1-1581-2-10-20190922.pdf](#)